



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN WIJAYA KUSUMA

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

NOMOR : 2/A.6/31.73.02.1007/4-1.851.192/e/2020

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah WIJAYA KUSUMA Nomor 909 TAHUN 2020 Tanggal 2020-08-07 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD TUNAS CEMPAKA KELURAHAN WIJAYA KUSUMA KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN WIJAYA KUSUMA dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah	:	PAUD TUNAS CEMPAKA
Alamat	:	SEKRETARIAT RW. 02 JL. SOSIAL RT/RW:004/002 KEL. WIJAYA KUSUMA KEC. GROGOL PETAMBURAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	:	NURLITA SARI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 23 November 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN WIJAYA KUSUMA



TIKTO BUDIHARTA
NIP 198112272006041003

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT;
2. Arsip.

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)
*Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER

